



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 208/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ferry Kurniawan**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 / 7 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pintu Air II/16 RT.04 RW.04 Kel. Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ferry Kurniawan ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 208/PID/2024/PT DKI tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Nomor 208/PID/2024/PT DKI tanggal 29 Agustus

2024 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ferry Kurniawan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Bank BCA Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa selaku adik tiri dari saksi Lim Setiawan (alm) mengetahui bahwa saksi Lim Setiawan (alm) sedang menjalani perkara perdata dan masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung dan didampingi oleh pengacara yaitu saksi Trisna Widjaja kemudian karena terdakwa mengetahui terkait saksi Lim Setiawan (alm) yang sedang menjalani perkara perdata maka pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 bertempat di Toko Ban Jl. Pecenongan No.20 Jakarta Pusat terdakwa memberitahukan kepada saksi Lim Setiawan jika perkara perdata dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung yang sedang dihadapi saksi Lim Setiawan itu bisa dimenangkan dengan cara membelikan mobil Camry untuk diberikan kepada Hakim Mahkamah Agung agar dibelikan Mobil Camry, dan terdakwa menjanjikan bahwa uangnya nanti akan terdakwa serahkan langsung kepada saksi Trisna Widjaja selaku pengacaranya;
- Kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi Lim Setiawan (alm) tertarik dan mempercayai akan perkataan terdakwa tersebut, sehingga saksi Lim Setiawan langsung menyuruh anak kandungnya yaitu saksi Martin Limjadi agar mentransfer uang ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan sebesar Rp700.000.000,-(tujuh ratus

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), dan pada tanggal 14 Februari 2017 saksi Martin Limjadi mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan di Bank BCA Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat sesuai dengan perintah saksi Lim Setiawan (alm) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran Bank BCA ke rekening nomor 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan dan yang kedua sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2017 sesuai dengan bukti setoran Bank BCA ke rekening nomor 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi Martin Limjadi kepada terdakwa sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Joppy Harjanto yang merupakan adik dari saksi Lim Setiawan (alm) menanyakan kepada terdakwa terkait apakah uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Trisna Widjaja kemudian terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa “sesudah coblosan Pilkada tanggal 15 Februari 2017 sudah serahkan kepada Pak Trisna Widjaja”. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Lim Setiawan (alm) jika perkara perdata yang sedang dalam tahap kasasi tersebut telah dimenangkan oleh saksi Lim Setiawan (alm), maka pada tanggal 27 Februari 2017 terdakwa mendatangi saksi Lim Setiawan (alm) di toko Ban di Jl. Pecenongan No.20 Jakarta Pusat dan terdakwa menunjukkan selembarnya fotocopy dokumen dari Mahkamah Agung yang isinya seolah-olah benar adanya yaitu tentang persidangan musyawarah atau ucapan pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.30 WIB bertempat di ruang E No. 1007 yang dihadiri oleh beberapa pejabat Mahkamah Agung tentang Perdata Umum Kasasi yang pada point 7 (tujuh) menerangkan bahwa Nomor Perkara 3203/Pdt/16 Para Pihak Lim Setiawan (alm) (Pemohon Kasasi) melawan Santoso Ahli Waris dari Liem Beng Giok dan Lim Hoat Nio (para Termohon Kasasi) dengan Amar Putusan tertulis KBL (dikabulkan) namun pada bulan Mei tahun 2017 saksi Martin Limjadi melakukan pengecekan ke Website Mahkamah Agung yang kemudian diketahui bahwa perkara Nomor 3203/Pdt/16 amar putusannya dimenangkan pihak Termohon Kasasi bukan dimenangkan saksi Lim Setiawan selaku Pemohon Kasasi, yang bertolak belakang (tidak sesuai) dengan dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Lim Setiawan (alm);

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah mengetahui hasil permohonan kasasi No. 3203K/Pdr.16

ditolak Mahkamah Agung dan dimenangkan Santoso Ahli Waris dari Liem Beng Giok dan Lim Hoat Nio (para Termohon Kasasi) serta tidak sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa beralasan dengan mengatakan data yang terdapat di Website Mahkamah Agung bisa berubah dan dokumen yang telah terdakwa berikan tersebut merupakan dokumen negara dan rahasia, yang tidak boleh diedarkan, tunggu saja nanti, ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri. Lalu atas penjelasan terdakwa tersebut saksi Lim Setiawan (alm) dan saksi Martin Limjadi masih mempercayai terdakwa dan menunggu kepastian terkait dengan hal itu;

- Kemudian pada bulan Mei tahun 2017 saksi Martin Limjadi nenelpon saksi Trisna Widjaja dan menanyakan “apakah menerima uang dari terdakwa?” yang kemudian dijawab oleh saksi Trisna Widjaja bahwa saksi Trisna Widjaja tidak pernah menyuruh atau menerima uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari terdakwa, dan untuk lebih memastikan lagi maka saksi Martin Limjadi bersama saksi Lim Setiawan (alm) berikut membawa buktinya berupa 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama Ferry Kurniawan masing-masing sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2017 langsung mendatangi rumah saksi Trisna Widjaja untuk menanyakan terkait apakah sudah menerima uang dari terdakwa, yang kemudian diketahui bahwa saksi Trisna Widjaja tidak pernah menyuruh atau menerima uang sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan diantaranya untuk modal anak terdakwa dan kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Martin Limjadi mengalami kerugian sejumlah Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ferry Kurniawan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Bank BCA Pecenongan,

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir, Jakarta Pusat atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa selaku adik tiri dari saksi Lim Setiawan mengetahui bahwa saksi Lim Setiawan sedang menjalani perkara perdata dan masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung dan didampingi oleh pengacara yaitu saksi Trisna Widjaja kemudian karena terdakwa mengetahui terkait saksi Lim Setiawan yang sedang menjalani perkara perdata maka pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 bertempat di Toko Ban Jl.Pecenongan No.20 Jakarta Pusat terdakwa memberitahukan kepada saksi Lim Setiawan jika perkara perdata dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung yang sedang dihadapi oleh saksi Lim Setiawan itu bisa dimenangkan dengan cara membelikan mobil Camry untuk diberikan kepada Hakim Mahkamah Agung agar dibeli Mobil Camry dan terdakwa menjanjikan uangnya nanti akan terdakwa serahkan kepada saksi Trisna Widjaja selaku pengacaranya;
- Kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi Lim Setiawan tertarik dan mempercayai akan perkataan terdakwa tersebut, sehingga saksi Lim Setiawan langsung menyuruh anak kandungnya yaitu saksi Martin Limjadi agar mentransfer uang ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan sebesar Rp700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), lalu pada tanggal 14 Februari 2017 saksi Martin Limjadi mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan di Bank BCA Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat sesuai dengan perintah saksi Lim Setiawan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran Bank BCA ke rekening nomor 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan dan yang kedua sebesar Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2017 sesuai dengan bukti setoran Bank BCA ke rekening nomor 0021149216 atas nama Ferry Kurniawan sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi Martin Limjadi kepada terdakwa sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Joppy Harjanto yang merupakan adik dari saksi Lim Setiawan menanyakan kepada terdakwa terkait apakah uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Trisna Widjaja kemudian terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa “sesudah coblosan Pilkada tanggal 15 Februari 2017 sudah serahkan kepada Pak Trisna Widjaja”. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Lim Setiawan jika perkara perdata yang sedang dalam tahap kasasi tersebut telah dimenangkan saksi Lim Setiawan, maka pada tanggal 27 Februari 2017 terdakwa mendatangi saksi Lim Setiawan di toko Ban di Jl. Pecenongan No.20 Jakarta Pusat dan terdakwa menunjukkan selebar foto copy dokumen dari Mahkamah Agung yang isinya seolah-olah benar adanya yaitu tentang persidangan musyawarah atau ucapan pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.30 WIB bertempat di ruang E No.1007 yang dihadiri oleh beberapa pejabat Mahkamah Agung tentang Perdata Umum Kasasi yang pada point 7 (tujuh) menerangkan bahwa Nomor Perkara 3203/Pdt/16 Para Pihak Lim Setiawan (Pemohon Kasasi) melawan Santoso Ahli Waris dari Liem Beng Giok dan Lim Hoat Nio (para Termohon Kasasi) dengan Amar Putusan tertulis KBL (dikabulkan) namun pada bulan Mei tahun 2017 saksi Martin Limjadi melakukan pengecekan ke Website Mahkamah Agung yang kemudian diketahui bahwa perkara Nomor 3203/Pdt/16 Amar Putusannya dimenangkan oleh pihak Termohon Kasasi bukan dimenangkan oleh saksi Lim Setiawan selaku Pemohon Kasasi, yang bertolak belakang (tidak sesuai) dengan dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Lim Setiawan;

- Kemudian setelah mengetahui hasil permohonan kasasi No. 3203K/Pdr.16 ditolak Mahkamah Agung dan dimenangkan Santoso Ahli Waris dari Liem Beng Giok dan Lim Hoat Nio (para Termohon Kasasi) serta tidak sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa beralasan dengan mengatakan data yang terdapat di Website Mahkamah Agung bisa berubah dan dokumen yang telah terdakwa berikan tersebut merupakan dokumen negara dan rahasia, yang tidak boleh diedarkan, tunggu saja nanti, ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri. Lalu atas penjelasan terdakwa tersebut saksi Lim Setiawan dan saksi Martin Limjadi masih mempercayai terdakwa dan menunggu kepastian terkait dengan hal itu;
- Kemudian pada bulan Mei tahun 2017 saksi Martin Limjadi nenelpon saksi Trisna Widjaja dan menanyakan “apakah menerima uang dari terdakwa?”

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijawab oleh saksi Trisna Widjaja bahwa saksi Trisna Widjaja tidak pernah menyuruh atau menerima uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari terdakwa, dan untuk lebih memastikan lagi maka saksi Martin Limjadi bersama saksi Lim Setiawan berikut membawa buktinya berupa 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama Ferry Kurniawan masing-masing sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2017 langsung mendatangi rumah saksi Trisna Widjaja untuk menanyakan terkait apakah sudah menerima uang dari terdakwa, yang kemudian diketahui bahwa saksi Trisna Widjaja tidak pernah menyuruh atau menerima uang sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa uang yang telah terdakwa terima sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan diantaranya untuk modal anak terdakwa dan kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Martin Limjadi mengalami kerugian sejumlah Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Kurniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Tahapan No. Rek 00021149216 atas nama Ferry Kurniawan periode 02-2017 s/d 02-2017
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 14 Febuari 2017;

Tetap terlampir dalam bekas perkara;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 227/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Tahapan No. Rek 00021149216 atas nama Ferry Kurniawan periode 02-2017 s/d 02-2017;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 14 Febuari 2017;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 227/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 227/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada tanggal 3 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut

Umum tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 227/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2024, kemudian Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2024 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana di dalam memori bandingnya menolak dengan tegas dan keras semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena :

- Banyak sekali yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta di persidangan;
- Tidak mempertimbangkan keterangan saksi pelapor/saksi korban saudara Martin Limjadi di depan sidang;
- Mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Martin Limjadi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), hal ini sangat tidak beralasan hukum dan merugikan Terdakwa;
- Menghukum Terdakwa dengan dasar yang salam (asumsi);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Membebaskan terhadap Pembanding / dahulu Terdakwa dari segala jeratan hukum;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengembalikan posisi dan kedudukan Pembanding / dahulu Terdakwa

seperti semula/sedia kala;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar mutasi rekening tahapan No. Rek 00021149216 atas nama Ferry Kurniawan periode 02-2017 s/d 02-2017;

- 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 14 Febuari 2017;

(dikembalikan pada Pelapor/saksi korban/Martin Limjadi);

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Terdakwa harap dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 227/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa Terdakwa membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang atau subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Marthin Limjadi sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangatlah tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Hanafi Tanawidjaja bukanlah kuasa hukum Lim Setiawan dalam perkara perdata di tingkat kasasi melainkan sebagai kuasa

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara Perinjauan Kembali (PK) Tata Usaha Negara dan mengenai penyeteroran uang Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Lim Setiawan agar perkara perdata dapat dimenangkan sehingga saksi Lim Setiawan tergerak hatinya untuk memerintahkan saksi Martin Limjadi untuk mentransfer uang Rp700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan beralasan untuk dikesampingkan sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui perkara perdata di Tingkat Kasasi yang mana Saksi Lim Setiawan kalah maka Saksi Marthin Limjadi dan Saksi Lim Setiawan menyanakan uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) kepada Saksi Trisna Widjaja namun berdasarkan keterangan Saksi Trisna Widjaja menerangkan bahwa tidak mengetahui masalah uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dan saksi tidak pernah meminta atau menerima uang tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Marimin uang tersebut adalah jasa pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga menerangkan tidak melihat secara langsung jumlah secara pasti uang yang diserahkan di Universitas Tarumanegara dan telah sesuai dengan keterangan saksi Hanafi Tanawidjaja sebagai kausa hukum dari saksi Lim Setiawan yang menerima fee dan ongkos perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga keterangan Terdakwa sangatlah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangatlah tidak beralasan menurut hukum sebagaimana uraian unsur kedua, maka terhadap semua dalil pembelaan tersebut sangatlah beralasan untuk dikesampingkan sehingga unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP sehingga patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, alasan penghapus pidana, maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta dapat menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Terdakwa oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 227/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding telah dilakukan penahanan kota terhadap Terdakwa dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 227/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami : **Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **Ester Siregar, S.H.,M.H.** dan **Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Sumardiyanta, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardiyanta, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 208/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)